



KASUS ETNIS ROHINGYA DIHUBUNGKAN DENGAN YURIDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNATIONAL

Elda

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi ICC. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini fokus pada peraturan perundang-undangan internasional dan studi kasus. Sumber bahan hukum utamanya berasal dari Statuta Roma 1998, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC dalam kasus Rohingnya mencakup Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdiction, dan Territorial Jurisdiction. ICC juga menggunakan Humanitarian Action dan Human Security untuk memastikan keamanan warga Rohingnya. Hambatan utama melibatkan tidak diakui status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal. Prinsip Non-Intervensi di ASEAN juga menjadi hambatan, dengan ketidakzinaan campur tangan organisasi internasional atau negara asing dalam masalah internal Myanmar. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas hukum dan politik yang mempengaruhi upaya penyelesaian kasus Rohingnya oleh ICC.

Kata Kunci: Yurisdiksi International Criminal Court, Kasus Rohingnya, Hambatan Penyelesaian Hukum, Prinsip Non-Intervensi ASEAN.

PENDAHULUAN

Law of War atau yang dikenal dengan hukum perang namun disebut Hukum Humaniter pada dahulu kala, kemudian bertransformasi menjadi *Law*

of Armed Conflict atau Hukum Konflik Bersenjata, dan masih bertransformasi menjadi *International Humanitarian* atau Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional (yang

disingkat HHI) merupakan sebuah sistem peraturan hukum yang di dirikan oleh perjanjian internasional dan juga dengan adanya kebiasaan yang dilakukan dunia internasional guna membatasi kewenangan pada pihak-pihak yang tengah konflik dimana HHI dengan sistem peraturannya difokuskan untuk mengatur dalam penggunaan atau cara dari sebuah alat dalam berperang untuk memenangkan konflik. Tujuan pengaturan HHI ini sebenarnya demi menyelamatkan kemanusiaan yang terseret dalam konflik antar pihak sehingga HHI punya kaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (disingkat HAM), karena tentunya ada beberapa pihak yang tidak harusnya terkena imbas dari adanya sebuah konflik.

HAM sendiri dimaksudkan kedalam sebuah sistem peraturan yang mengatur terkait hak-hak yang harus dipenuhi oleh setiap insan tanpa terkecuali sebagai hakikatnya menjadi manusia. Problematik terhadap pelanggaran HAM bisa diproses dengan keadilan karena adanya Mahkamah Pidana Internasional (disingkat MPI) sebagai penelaah setiap peristiwa yang termasuk kedalam kejahatan terhadap HAM seperti halnya *Genocide* atau Genosida.

Konflik pada saat ini yang terjadi telah menimbulkan sebuah penderitaan bagi Etnis Rohingya dimana etnis tersebut menggunakan pendekatan sejarah berasal dari campuran etnis Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Bengali, dan Indo-Mongoloid yang terjadi karena adanya perkawinan dan tinggal dinegara bagian Arakan pada abad ke-7 serta etnis tersebut juga sejauh ini telah memiliki 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) orang sampai 3.000.000 (Tiga Juta) orang. Etnis Rohingya saat ini sedang dihadapi dengan pelanggaran HAM sejak tahun 1978 silam sampai sekarang karena Pemerintahan Negara Myanmar

berusaha untuk mengusir mereka dari wilayahnya.

Pelanggaran HAM yang dihadapi oleh Etnis Rohingya antara lain adalah hak kebebasan untuk bergerak karena tindakan pemerintah Myanmar menganggap Etnis Rohingya sebagai imigran gelap yang masuk kedalam negara mereka sebagai hama, rentetan kasus puncak terjadi pada tahun 1978 dengan adanya Operasi Naga Min atau dikenal dengan *Dragon King* sebagai upaya pemerintah Myanmar dalam menumpas para imigran gelap. Kemudian permasalahan tersebut terus bersambung ketahun-tahun berikutnya tepatnya pada tahun 2012 terdapat 50.000 (Lima Puluh Ribu) lebih populasi Etnis Rohingya mendapati penderitaan seperti tewas akibat adanya operasi militer, kehilangan tempat tinggal karena adanya pembebasan lahan, kemudian ada juga yang telah dinyatakan hilang tanpa jejak.

Sehingga dalam ranah internasional telah menjadi sebuah pertanyaan tentang penyelesaian konflik yang terjadi pada konflik tersebut. Kemudian dalam perkembangannya beberapa usaha sudah dilakukan pada dunia internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni yang Pertama dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2007/14 dan juga dengan yang Kedua dikeluarkannya Resolusi Dewan HAM PBB yang membuat TPIGF untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya atau terhadap etnis lainnya atau juga dengan mencari sebuah pelanggaran HAM lainnya namun ternyata masih tidak memberikan hasil positif yang dapat menyelesaikan konflik tersebut.

Namun disatu sisi ada lembaga sebagai suatu badan yang bertanggung jawab atas peradilan pidana internasional dengan sifatnya yang permanent serta memiliki yuridiksi tertentu terhadap seseorang atau badan

hukum yang perlu mendapatkan perhatian hukum dari masyarakat dunia internasional yang disebut *International Criminal Court* (disingkat ICC).

Peran ICC dalam kasus yang menimpa bagi Etnis Rohingya telah masuk kedalam yuridiksinya seperti, yang Pertama adalah *Personal Jurisdiction* dimana subyek hukum bias untuk mendapat keadilan, Kedua adanya *Material Jurisdiction* yakni sebuah peradilan yang yuridiksinya didasarkan atas suatu perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum internasional, Ketiga adalah *Temporal Jurisdiction* yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yuridiksinya dengan fungsional sebagai yang mengadili sebuah perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum lembaga itu sendiri dengan catatan sebuah lembaga tersebut sudah berdiri, Keempat adalah *Territorial Jurisdiction* dimana artinya pelaksanaan tugas sesuai dengan wilayah yang termasuk dalam yuridiksinya.

Dengan adanya 4 aspek yang bisa dilakukan dari yuridiksi ICC maka ICC bias untuk memberikan solusi dari adanya sebuah kejahatan internasional namun tetap diperlukannya negara-negara yang meratifikasi hukum-hukum internasional atau negara-negara yang menjadi peserta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang bersifat normative-yuridis dengan pendekatan yang digunakan adalah *statue-approach* atau sebuah teknik pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, selain itu penelitian ini juga didukung dengan pendekatan *case approach* atau sebuah pendekatan penelitian menggunakan sebuah contoh kasus empiris dan konkrit. Sumber bahan hukum terdiri dari primer yakni

peraturan perundang-undangan, sekunder yakni literatur hukum yang mendukung penelitian, tersier literatur non-hukum namun tetap memiliki manfaat bagi penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan *bibliography approach* dan *documentation approach* yang artinya penelitian ini telah menggunakan pengumpulan data-data dari dokumen maupun dari sumber-sumber yang konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ICC dengan Yuridiksinya terhadap Upaya Penyelesaian Penderitaan Etnis Rohingya

Sebuah acara yang dinamakan *The United Nation Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* telah membuahkan hasil dengan membentuk suatu lembaga Mahkamah yang melingkupi ruang pidana internasional pada tahun 1998 serta dihadiri oleh Indonesia. Pada acara tersebut disepakati pembentukan lembaga tersebut dengan didasarkan pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia.

Lembaga hasil dari Statuta tersebut kemudian telah berjalan dengan efektif dan independen serta bersifat tetap yang dinamakan *International Criminal Court* atau ICC. Disamping itu ICC terbentuk bukan karena alasan suatu kasus yang membutuhkan peran hukum, namun didasarkan pada kekhawatiran global yang belajar dari masa lalu yang kelam akan adanya sebuah konflik besar. Dengan adanya ICC maka dalam pengimplementasian hukumnya diperlukan kerja sama banyak negara dan banyak pihak sehingga muncul lah suatu asas yakni *complementary principle* atau asas pelengkap dengan maksud dengan hadirnya ICC ini maka tidak dapat menggantikan peran posisi dari pengadilan nasional namun bisa

menjadi pelengkap bila suatu negara tersebut tidak mampu mengadili.

Terdapat beberapa klasifikasi yang diberikan pada Statuta pengesahan ICC tersebut sebagai bentuk kewenangannya. Yang pertama adalah *Personal Jurisdiction* yakni yuridiksi ICC bisa berdasarkan subjek hukum. Yang kedua adalah *Material Jurisdiction* yakni berdasarkan sebuah perbuatan yang dapat untuk diadili. Yang ketiga, *Temporal Jurisdiction* adanya sebuah lembaga yang dapat menjalani yuridiksi sebagai kewenangannya. Yang keempat, *Teritorial Jurisdiction* yakni adanya sebuah lembaga yang dapat menjalani yuridiksinya sebagai kewenangannya berdasarkan pada wilayah tertentu dengan ketentuan negara tersebut sebagai peratifikasi Statuta Roma 1998, dengan catatan khusus bagi yang tidak maka harus mengajukan pernyataan terlebih dahulu.

Selain itu juga, ICC bisa untuk menjalankan kewenangannya dalam mengadili sebuah perbuatan tindak pidana apabila sebuah negara tersebut memiliki yuridiksinya dalam mengadili sebuah kasus tersebut tidak mau atau juga tidak mampu untuk memberikan acara pengadilan, hal tersebut didasarkan pada Pasal 17 Statuta Roma 1998.

Kemudian ditarik pada kasus yang menimpa Etnis Rohingya maka terlihat adanya ketidak efektifan sistem hukum yang terjadi pada pemerintahan Myanmar sehingga berimbas pada ketidak mauan peran pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kasus tersebut. Sehingga hal tersebut sudah secara eksplisit membuktikan bahwa kasus tersebut bukan-lah diluar yuridiksi ICC namun justru ICC memiliki kewenangan untuk dapat mengakhiri kasus tersebut. Penyelesaian kasus oleh ICC ini dalam acaranya bisa dengan cara melaksanakan hukum acaranya yakni mengeluarkan putusannya melalui Dewan Keamanan PBB.

Maka dari itu secara otomatis PBB harus segera mengambil langkah-langkah solutif ditengah-tengah tingkat kompleksitas kasus Etnis Rohingya yang tinggi dengan beberapa cara yakni yang pertama *Peace Making* yakni mengatur sebuah kesepakatan agar mencapai damai, kedua *Peace Keeping* yakni mengerahkan kekuatan PBB bias dalam upaya militer, administrasi, atau hal lainnya dalam upaya untuk memelihara kedamaian atau kesepakatan para pihak, dan yang ketiga *Peace Building* adalah sebuah upaya dalam mencari informasi identifikasi dari struktur perdamaian yang sistematis.

Kompleksitas dan Problematik yang menjadi Tantangan bagi ICC untuk memberikan Solusi terhadap Kasus Etnis Rohingya

Hambatan demi hambatan yang dihadapi ICC dalam mengawali kasus Etnis Rohingya ini di buka dengan penyelesaian secara damai sebagai prinsip utama dari hukum internasional namun harus didukung dengan sebuah itikad baik dari para pihak. Dalam pengimplementasiannya ICC telah menggunakan metode penyelesaian sengketa yakni Konsiliasi dengan hasilnya terbentuk sebuah Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi yang memiliki tingkat terhadap kasus tersebut relevan,

Kedua adalah penyelesaian sengketa menggunakan kewenangan lembaga internasional dimana peranan sentralnya dimiliki oleh PBB. Strukturisasi dalam penerapannya adalah dengan dibentuknya *United Nations Force* yakni upaya militer dengan beberapa tugas sebagai penegak, penjaga maupun pengembalian keadilan yang diatasnamakan perdamaian tersebut. Upaya militer ini pada hakikatnya adalah bentuk dari pemberhentian konflik permusuhan yang terjadi antar pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya.

Upaya terakhir sebagai tantangan ICC adalah penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yakni menggunakan peradilan internasional. Jika dikaitkan dengan keseluruhan kasus yang ada maka dalam pelanggaran HAM yang terjadi untuk memberikan dukungan hukum pidana sebagai langkah solutifnya maka ICC haruslah memperhatikan situasi politiknya juga yang ada pada pemerintahan Myanmar terlebih lagi adanya sebuah pertentangan antara kedaulatan negara dengan opini masyarakat dunia.

Hambatan diluar konteks pengupayaan secara internal dari ICC ternyata hadir juga dari faktor eksternal dengan adanya pandangan rasisme yang dijatuhkan pada masyarakat Etnis Rohingya dimana mereka tidak diakui status kewarganegaraannya karena adanya sebuah sistem hukum nasional yang mendasarinya.

Kemudia adanya sebuah asas Non-Intervensi yang dianut oleh negara-negara ASEAN sehingga dalam menyelesaikan kasus internal yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Myanmar diperlukannya kesediaan negara tersebut untuk mau dibantu atau tidak, dan pada kenyataannya pemerintah Myanmar telah menyatakan untuk tidak mau dibantu apa-apa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

SIMPULAN

Pada tahun 1998 sebagian besar masyarakat dunia telah menyepakati adanya lembaga independe dan tetap yang hadir untuk menyelesaikan tindakan-tindakan melawan hukum salah satunya adalah tindakan yang melawan HAM. Harapan tersebut muncul dengan didirikannya ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 dimana ICC memiliki 4 jenis yuridiksinya yakni *Personal Jurisdiction*, *Material Jurisdiction*, *Temporal Jurisdiction*, dan *Territorial Jurisdiction* sehingga teruntuk kasus

Etnis Rohingya maka jelas sudah masuk ke yuridiksi dari ICC. Dalam penerapan penyelesaian kasus tersebut ICC menghadapi beberapa tantangan yakni adanya kepentingan para pihak yang sulit dicapai, gejolak politik yang sulit diidentifikasi, serta adanya keterkaitan dengan pakta peraturan internasional regional lain yang hadir dari ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.

Carlsnaes, W., Risse, T., Simmons, B. A. (2013). *Handbook Hubungan Internasional*, (Terjemahan: Imam Baehaqie). Penerbit Nusa Media, Bandung.

Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).

Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.

Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Utī Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.

Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).

Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.

Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2).

Riyanto, S. (2016). "Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional". *Jurnal Mimbar*, 22(3).

Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.

Sefriani, N. (2016). Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.

Supriyadi, D. (2013). Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi). CV. Pustaka Setia: Bandung.

Thontowi, J. (2013). "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingnya Perspektif sejarah dan Hukum Internasional". *Jurnal Pandecta*, 8(1).

Wahyuni. (2016). Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban. *JOM Fakultas Hukum*, III(2).

Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

William A. Schabas. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(01), 1-15.